



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 244/B/2010/ PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIREBON, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Cirebon di Sumber Jalan Sunan Drajat No. 2, Sumber, Cirebon Propinsi JawaBarat, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. SUMIYANTO, S.H. ; -----
2. MOH. SUMARTA, S.H. ; -----
3. KARMITA AFFANDI, ; -----
4. SUTIONO, S.H. ; -----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, berkantor di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Cirebon di Sumber Jalan Sunan Drajat No. 2, Sumber, Cirebon Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 185/023-32.09/VI/2010, tertanggal 16 Juni 2010 ;
Selanjutnya disebut sebagai -----

TERGUGAT/ PEMBANDING ;

M e l a w a n

Hj. SURIAH, SKM, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Raya Tengguli 42, Desa Tengguli, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa Tengah, -----
Selanjutnya disebut sebagai -----

PENGGUGAT/ TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----
Telah membaca : -----

Hal. 1 dari 6 hal. Put.No. 244/B/2010/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 1 Desember 2010 Nomor : 244/B/2010/ PT.TUN-JKT. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ; -----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 19 Agustus 2010 Nomor : 47/G/2010/ PTUN-BDG. ; -----
3. Berkas perkara banding Nomor : 47/G/2010/ PTUN-BDG. dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, tanggal 19 Agustus 2010 Nomor : 47/G/2010/ PTUN-BDG. dalam perkara antara kedua belah pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik Nomor : 2701/Desa Kertawinangun, yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 1 Maret 2006, Surat Ukur Nomor : 204/2005, tanggal 24 Pebruari 2006, luas 397 M² (tiga ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), atas nama DINTJE SAKURA PRITASARI, Sarjana Kesehatan ; -----
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Buku Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 2701/Desa Kertawinangun, terbit tanggal 1 Maret 2006, Surat Ukur Nomor : 204/2005, tanggal 24 Pebruari 2006, luas 397 M² (tiga ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), atas nama DINTJE SAKURA PRITASARI, Sarjana Kesehatan ; -----
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah) ;

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 19 Agustus 2010, dengan dihadiri oleh pihak Penggugat dan tanpa dihadiri pihak Tergugat maupun Kuasa hukumnya ; -----



Bahwa isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/ Pembanding, pada tanggal 20 Agustus 2010 ; -----

Bahwa atas putusan tersebut Kuasa Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 06 September 2010 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan, pada tanggal 16 September 2010 ;

Bahwa pihak Tergugat/Pembanding tidak/ belum mengajukan memori banding, sebagaimana surat keterangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 47/G/2010/PTUN-BDG., tertanggal 29 Oktober 2010 ; -----

Bahwa kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 21 September 2010 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 47/G/2010/ PTUN-BDG. yang dimohonkan banding, diucapkan pada tanggal 19 Oktober 2009 dengan dihadiri oleh pihak Penggugat/Terbanding dan tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat/ Pembanding ataupun Kuasa hukumnya ; ----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah memberitahukan amar/ isi putusan kepada pihak Tergugat/Pembanding, pada tanggal 20 Agustus 2010 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut di atas Kuasa Tergugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 06 September 2010 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas

Hal. 3 dari 6 hal. Put.No. 244/B/2010/PT.TUN.JKT.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding sampai perkara ini diputus oleh Majelis Hakim tingkat banding tidak mengajukan memori banding, oleh karenanya pihak Penggugat/Terbanding juga tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta membaca dan meneliti secara seksama terhadap berkas sengketa yang terdiri dari Gugatan Penggugat, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, Jawaban, Surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, Keterangan para saksi Penggugat/Terbanding dan Kesimpulannya masing-masing serta Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 47/G/2010/ PTUN-BDG. tanggal 19 Agustus 2010 yang dimohonkan banding, dan Surat-surat lainnnya yang terakait dengan sengketa ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat dan menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam mengambil putusannya sudah tepat dan benar, dan untuk itu seluruh pertimbangannya diambil alih untuk dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam mengambil putusannya di tingkat banding, oleh karenanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 47/G/2010/ PTUN-BDG. tanggal 19 Agustus 2010 dikuatkan, maka Tergugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;

Hal. 4 dari 6 hal. Put.No. 244/B/2010/PT.TUN.JKT.

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 47/G/2010/PTUN-BDG. tanggal 19 Agustus 2010 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000 ,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 14 Pebruari 2011 oleh kami **SULISTYO, S.H.,M.Hum.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, **DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H.,M.Hum.** dan **DR. SANTER SITORUS, S.H., M.Hum.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut di atas dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **MUHAMAD ALI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya ; -----

Hakim Anggota I,

KETUA MAJELIS,

DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H.,M.Hum.

SULISTYO, S.H.,M.Hum.

Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR. SANTER SITORUS, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

MUHAMAD ALI, S.H.

Hal. 5 dari 6 hal. Put.No. 244/B/2010/PT.TUN.JKT.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- Surat Pemberitahuan	Rp. 15.500 ,-
- Redaksi	Rp. 5.000 ,-
- Materai	Rp. 6.000 ,-
- Leges	Rp. 5.000 ,-
- Biaya proses banding	Rp. 218.500 ,-
J u m l a h	Rp. 250.000 .-
(<u>Dua ratus lima puluh ribu rupiah</u>) .-	

Catatan :

- Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke dua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara pengaju kepada para pihak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 6 dari 6 hal. Put.No. 244/B/2010/PT.TUN.JKT.

P E N E T A P A N

NOMOR : 244/B/2010/ PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ;
Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Jakarta tertanggal 1 Desember 2010 Nomor : 244/B/2010/ PT.TUN.JKT. tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini, dalam
perkara antara : -----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIREBON, berkedudukan di
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Cirebon di
Sumber Jalan Sunan Drajat No. 2, Sumber, Cirebon
Propinsi JawaBarat, dalam hal ini memberi kuasa kepada:
1. SUMIYANTO, S.H. ; -----
2. MOH. SUMARTA, S.H. ; ----- 3.
KARMITA AFFANDI, ; ----- 4.
SUTIONO, S.H. ; -----
Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai
Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, berkantor di
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Cirebon di
Sumber Jalan Sunan Drajat No. 2, Sumber, Cirebon
Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 185/023-32.09/VI/2010, tertanggal 16 Juni 2010 ;
Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT/ PEMBANDING ;

M e l a w a n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. SURIAH, SKM, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
beralamat di Jalan Raya Tengguli 42, Desa Tengguli,
Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa
Tengah, -----

Selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT/ TERBANDING ;

Menimbang, bahwa mengenai hari Pengucapan Putusan dalam sengketa Tata
Usaha Negara ini telah dapat ditetapkan ; -----

Memperhatikan ketentuan dari pasal 108 ayat (1) dan pasal 109 Undang-
Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

M E N E T A P K A N

Hari pengucapan putusan dalam sengketa Tata Usaha Negara tersebut akan
dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 14 Pebruari 2011, Jam : 11.⁰⁰ WIB.

Ditetapkan di : J a k a r t a.

Pada tanggal : 7 Pebruari 2011.

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Ketua Majelis,

S U L I S T Y O , S.H.,M.Hum.

NIP. 195508151984031001 .-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERITA ACARA PERSIDANGAN

Nonor : 244/ B / 2010 / PT.TUN.JKT.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, telah mengadakan persidangan dan terbuka untuk umum, yang dilaksanakan di Gedungnya, Jalan Cikini Raya No. 117 Jakarta Pusat, pada hari :

SENIN, tanggal 14 Pebruari 2011, Jam : 11.00 WIB.

dalam perkara antara :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIREBON, berkedudukan di

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Cirebon di Sumber Jalan Sunan Drajat No. 2, Sumber, Cirebon Propinsi JawaBarat, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. SUMIYANTO, S.H. ; -----
2. MOH. SUMARTA, S.H. ; -----
3. KARMITA AFFANDI, ; -----
4. SUTIONO, S.H. ; -----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, berkantor di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Cirebon di Sumber Jalan Sunan Drajat No. 2, Sumber, Cirebon Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 185/023-32.09/VI/2010, tertanggal 16 Juni 2010 ;
Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT/ PEMBANDING ;

M e l a w a n

Hj. SURIAH, SKM, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Raya Tengguli 42, Desa Tengguli, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa Tengah, -----

Selanjutnya disebut sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT/ TERBANDING ;

SUSUNAN MAJELIS HAKIM

1. SULISTYO, S.H.,M.Hum. ----- KETUA MAJELIS.
- . DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H.,M.Hum. ----- HAKIM ANGGOTA.
- . DR. SANTER SITORUS, S.H.,M.Hum. ----- HAKIM ANGGOTA.
- MUHAMAD ALI, S.H. ----- PANITERA PENGANTI.

Kemudian Ketua Majelis membuka persidangan yang terbuka untuk umum, dan persidangan ini tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa ataupun kuasanya, lalu Ketua Majelis menyatakan bahwa persidangan pada hari ini untuk membacakan putusan.

Selanjutnya Ketua Majelis membacakan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 47/G/2010/PTUN-BDG. tanggal 19 Agustus 2010 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000 ,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Setelah selesai membacakan putusan, Ketua Majelis menyatakan bahwa pemeriksaan perkara banding ini telah selesai dan ditutup.

Demikian Berita Acara Persidangan ini dibuat dengan ditanda tangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti .-

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD ALI, S.H.

SULISTYO, S.H., M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)